

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**



**NOMOR : 3 TAHUN 2008**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**

**NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat besar dalam kehidupan manusia;
- b. bahwa pengelolaan air tanah diperlukan untuk menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan ketentuan tentang Pengelolaan Air Tanah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 2 Tahun 1989 tentang Garis Sempadan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1989 Nomor 7 Seri B) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 31 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 64 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 12) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pengelolaan Air Tanah.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai perangkat Daerah.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau pun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
11. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

12. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis.
14. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
15. Hak Guna Pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
16. Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
17. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
18. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
19. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
20. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
21. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain.
22. Sumur Bor Produksi adalah sumur bor yang dibuat untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer, meliputi sumur bor dan sumur pasak.
23. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan, dan pengelolaan data air tanah.
24. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia, atau biologi, ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.
25. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
26. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
27. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah.
28. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
29. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
30. Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah Badan Usaha yang sudah mendapat ijin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air tanah.
31. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air.

32. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, KEWENANGAN DAN FUNGSI SUMBER DAYA AIR**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas Pengelolaan Sumber Daya Air**

###### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan air tanah berdasarkan atas asas-asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (3) Hak atas air adalah hak guna air yang terdiri dari hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

###### **Pasal 3**

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan, kesinambungan, ketersediaan, dengan mencegah kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Kewenangan**

###### **Pasal 4**

Wewenang Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air Provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitar ;

- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai ;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitar ;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai ;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitar ;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi ijin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah serta sumber daya air pada wilayah sungai ;
- g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten dan / atau pada wilayah sungai ;
- h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya ; dan
- i. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

### **Bagian Keempat**

#### **Fungsi Sumber Daya Air**

##### **Pasal 5**

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

### **BAB III**

#### **PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR TANAH**

##### **Pasal 6**

- (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah adalah untuk keperluan air minum dan merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air tanah adalah sebagai berikut :
  - a. air untuk rumah tangga ;
  - b. air untuk peternakan dan pertanian sederhana ;
  - c. air untuk irigasi ;
  - d. air untuk pertambangan ;
  - e. air untuk usaha perkotaan ;
  - f. air untuk kepentingan industri ;
  - g. air untuk niaga.
- (3) Air untuk kepentingan lainnya selain yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Inventarisasi Air Tanah**

##### **Pasal 7**

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan penyelidikan, penelitian, pemetaan, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
  - a. sebaran cekungan air tanah ;
  - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah ;
  - c. geometri dan karakteristik akuifer ;
  - d. neraca dan potensi air tanah ;
  - e. perencanaan dan pengelolaan air tanah ;
  - f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (3) Tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah**

##### **Pasal 8**

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat.

- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Konservasi Air Tanah**

##### **Pasal 9**

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, serta mempertahankan kesinambungan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian serta lingkungan keberadaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah dilakukan melalui :
- a. Penentuan zona konservasi air tanah ;
  - b. Perlindungan dan pelestarian air tanah ;
  - c. Pengawetan air tanah ;
  - d. Pemulihan air tanah ;
  - e. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ;
  - f. Pemantauan air tanah.
- (4) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
- a. Hasil identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah ;
  - b. Kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah ;
  - c. Rencana pengelolaan air tanah di cekungan air tanah ;
  - d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan keberadaan air tanah.
- (5) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah.
- (6) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

##### **Pasal 10**

- (1) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f perlu dilakukan guna menjamin keberhasilan konservasi air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.

- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah, kualitas, dan lingkungan air tanah ;
  - b. Pemantauan pengambilan dan pemanfaatan air tanah ;
  - c. Pemantauan pencemaran air tanah.
  
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
  - a. Membuat sumur pantau ;
  - b. Mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih ;
  - c. Memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi ;
  - d. Memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air tanah ;
  - e. Mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah ;
  - f. Mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap pemegang ijin pengambilan air tanah dan pengusaha air tanah, wajib melaksanakan konservasi air tanah.
  
- (2) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.

## **BAB V**

### **PERIJINAN PEMANFAATAN AIR TANAH**

#### **Pasal 12**

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, pengambilan, pemanfaatan dan pengusaha air tanah dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari Bupati.
  
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan Masyarakat**

### **Pasal 13**

Dinas bersama-sama instansi terkait melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam pengambilan Air Tanah dan upaya-upaya perlindungan serta pelestarian Air Tanah.

### **Pasal 14**

Untuk keperluan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

## **Bagian Kedua**

### **Pengendalian**

#### **Pasal 15**

Pengendalian pengambilan Air Tanah dilakukan oleh Dinas.

#### **Pasal 16**

Rencana pengambilan Air Tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu sumur produksi atau lebih dari satu sumur produksi pada kawasan sampai dengan 10 (sepuluh) hektar dan atau berada pada kawasan lindung wajib dilengkapi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap titik pengambilan Air Tanah harus dilengkapi dengan meter air (*water meter*) atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilaksanakan oleh pemegang ijin sesuai petunjuk teknis dari Dinas.
- (3) Meter air atau alat pengukur debit air yang telah terpasang harus mendapat pengesahan dari Dinas.

#### **Pasal 18**

- (1) Permohonan ijin oleh perorangan atau badan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau berikut kelengkapannya guna memantau muka Air tanah di sekitarnya serta membuat sumur resapan untuk membantu memulihkan sumber air.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi yang dimiliki atau pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar ;
  - b. pengambilan Air tanah dari 5 (lima) buah sumur bor oleh lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar ;
  - c. pengambilan Air Tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik yang berasal dari 1 (satu) atau lebih sumur produksi pada kawasan sampai dengan 10 (sepuluh) hektar;
  - d. pengambilan Air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter/ detik atau lebih dari 1 (satu) sumur produksi.
- (3) Lokasi dan konstruksi sumur pantau dan sumur resapan ditentukan oleh Dinas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 19**

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dilaksanakan secara berkala dan insidental.

##### **Pasal 20**

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, setiap pemegang ijin baik perseorangan, badan usaha dan instansi pemerintah wajib memberikan kesempatan kepada petugas Dinas untuk dapat melakukan pemeriksaan.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 21**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), 17 ayat (1) dan 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan.
- (2) Barang siapa yang dengan sengaja menghalangi kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan Air Tanah tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 23

Selain penegakan Peraturan Daerah dengan penetapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 22, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dengan kewenangan pengenaan denda sebagai penerimaan Daerah sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 30 Mei 2008

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2008 NOMOR .....

